



PENETAPAN

Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, NIK 3514021606710004, tempat tanggal lahir Pasuruan, 16-06-1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK 3514010601730001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 01-01-1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, NIK 35141015212770002, tempat tanggal lahir Pasuruan, 12-12-1977, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Putuk Timur Rt.003/Rw.006 Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2024, telah memberi kuasa kepada **ADVOKAT** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Hidayat & Partners**", yang beralamat di Jalan Kepiting Rt/Rw : 02/03, Dusun Ketanen, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Telp. 082232107564, Email ekonurhidayat36@gmail.com. terdaftar dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 353/Kuasa/8/2024/PA.Bgl, tanggal 30 Juli 2024,
selanjutnya disebut Kuasa para Penggugat;

MELAWAN

TERMOHON, NIK. 351401110890003, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 11-09-1989, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Register Perkara Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl, tanggal 02 Agustus 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Abdollah alias Dollah alias Dolah alias Abduladi alias Abdulah Bin Saruwi dan Ratemi Binti Dasirun telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1968 di Desa Cowek Kabupaten Pasuruan, dengan Wali nikah ayah kandung ibu Para Pemohon, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Mudin setempat dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dari ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon merupakan anak dari saudara sekandung dari Ibu Para Pemohon yang bernama Ratemi Binti Dasirun;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon berstatus Lajang/Bujang dan ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon berstatus perawan;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon hingga sampai permohonan a quo diajukan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecaamatan Purwodadi;
5. Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. PEMOHON I, Laki-laki, Lahir di Pasuruan 16-06-1971
 - b. PEMOHON II, Laki-laki, Lahir di Pasuruan 01-01-1973
 - c. PEMOHON III, Perempuan, Lahir di Pasuruan 12-12-1977;
6. Bahwa ayah Para Pemohon telah meninggal dunia yakni Abdollah alias Dollah alias Dolah alias Abduladi alias Abdulah Bin Saruwi meninggal dunia pada hari Minggu 13-08-2012 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/103/424.315.2.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cowek tertanggal 24 Juni 2024 dan Ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon bernama Ratemi Binti Dasirun telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 07-04-2013 sebagaimana Surat Kematian Nomor 474.3/104/424.315.2.04/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cowek tertanggal 24 Juni 2024;
7. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ayah dan ibu para pemohon tersebut untuk kepastian hukum, mengingat pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1968 dimana sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
8. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai meninggal dunia tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Purwodadi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk kepentingan diatas, demi kepentingan hukum dan kepastian hukum Para Pemohon atas pernikahan ayah dan ibu Para Pemohon maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menetapkan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon yang bernama Abdollah alias Dollah alias Dolah alias Abduladi alias Abdulah Bin Saruwi dan Ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon yang bernama Ratemi Binti Dasirun yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1968 di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara *a quo*:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon yang bernama Abdollah alias Dollah alias Dolah alias Abduladi alias Abdulah Bin Saruwi dan Ibu Para Pemohon atau Bibi Termohon yang bernama Ratemi Binti Dasirun yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 1968 di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Purwodadi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register 353/kuasa/8/2024/PA.Bgl tanggal 30 Juli 2024 dengan dilampiri fotokopi

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 05 Agustus 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya kuasa para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl tersebut karena masih ada kesalahan dalam permohonan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 26 Agustus 2024 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI., dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Chalimah,

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Dra. Hj. Masitah, M.HES

Hakim Anggota,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 22.000,00
4. Pgl HHK P	Rp 10.000,00
5. Pgl HHK T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp192.000,00

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 1459/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)